

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf telah menjadi salah satu sumber pendapatan dari harta kekayaan yang paling besar pada masa peradaban Islam. Terbukti di masa kejayaan Islam, antusiasme masyarakat dalam melaksanakan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengelola dan mengembangkan wakaf. Di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah wakaf dikelola oleh *baitul mal* milik negara dan peruntukannya bukan hanya untuk fakir miskin, tetapi telah menjadi sumber permodalan dalam mendirikan lembaga pendidikan, perpustakaan, membayar gaji para staf dan guru serta beasiswa untuk kalangan pelajar. Namun karena pendudukan kolonial dan runtuhnya sistem kekhalifahan, pengembangan wakaf di banyak negara muslim menjadi sangat lamban. Fakta ini lebih diperburuk lagi dengan banyaknya tanah wakaf yang menganggur dan stagnan akibat salah urus dan buruknya administrasi lembaga pengelolaan wakaf.¹

Wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya untuk kepentingan ibadah semata, tetapi dapat pula difungsikan kepada hal yang bersifat sosial ekonomi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat. Praktek wakaf secara alami telah dialokasikan sesuai dengan konteks budaya. Pada realitasnya aplikasi wakaf menempati posisi strategis dan

¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 316.

memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia.²

Pada prinsipnya, wakaf mengandung kemaslahatan dimana investasi bagi wakif sendiri memperoleh pahala dari Tuhan dan dapat membangun ekonomi umat. Investasi wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dalam aspek ekonomi-sosial. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam artian haruslah menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya apabila telah menghasilkan yang mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Orang yang pertama melakukan perwakafan pada zaman sahabat yaitu Umar bin Khattab mewakafkan sebidang kebun yang subur terletak di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini tentu telah menjelaskan bahwa wakaf ini adalah wakaf produktif dimana dalam pemanfaatannya mendatangkan aspek ekonomis dan kesejahteraan bagi masyarakat.³

Indonesia adalah merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 229,6 juta jiwa atau setara 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi muslim di dunia. Religiusitas muslim di Indonesia juga cukup baik, terbukti dengan banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji di setiap tahunnya dan maraknya ibadah umrah. Jumlah muslim dan religiusitas masyarakat tersebut

² Yusuf Hamid, *Al-Maqasid Al-'Ammah Li al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, t. th.), hlm 476-477.

³ *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta :Kemenag Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), hlm.3

seharusnya memberikan korelasi dan efek positif terhadap persoalan wakaf di Indonesia.⁴

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.⁵

Beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Bangladesh pengembangan wakaf telah dilakukan dengan lebih modern, tidak hanya berupa properti melainkan sudah berkembang dalam bentuk wakaf uang.⁶ Produktif adalah mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan. Produktif dalam pandangan Islam, ialah mampu mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT. Sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat dan juga menjadi permasalahan dasar dalam pengembangan wakaf saat ini sebab wakaf lambat berkembang juga karena nazhir yang kurang berkompeten, seharusnya nazhir

⁴ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9 No.1, 2018, hlm. 151.

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : RajaGrafindoPersada, 2015), hlm.3.

⁶ Muhammad Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan*, hlm. 195.

harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja nazhir. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat.⁷

Perlu juga adanya regulasi tegas, yang menempatkan lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, lembaga ini dapat menggunakan akuntan publik dalam melakukan tugas-tugas. Perhatian lembaga ini hendaknya ditujukan pada aspek akuntabilitas, transparansi dan tata kelola wakaf yang profesional, untuk meningkatkan kepercayaan publik pada institusi wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mewakafkan hartanya dan juga mendukung berbagai program yang ditawarkan oleh nazhir.⁸

Keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam UU tentang wakaf pada pasal 16 telah membagi harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.

⁷ Rozalinda, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁸ Elsa Yesli Adiana, *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau dunia*, Jurnal Fakultas Agama Islam : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

Adapun seorang *nazhir* (pengelola) wajib untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi secara tersirat dalam Undang-Undang ini memiliki arti bahwa pengelolaan harta wakaf, sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Disamping itu juga diamanatkan pada pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tepatnya pada Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU wakaf yang berbunyi : (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.⁹

Wakaf produktif merupakan transformasi dari manajemen wakaf yang konvensional menjadi manajemen wakaf yang profesional demi meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat wakaf. Ini artinya bagaimana aset wakaf dapat memberi manfaat tidak hanya bagi kebutuhan langsung institusi pengelola dan masyarakat, tapi juga bisa memproduksi barang dan jasa. Dengan wakaf produktif diharapkan institusi pengelola bisa memperluas fungsi wakaf pada nilai-nilai yang sifatnya ekonomis, seperti pemanfaatan tanah wakaf untuk pembuatan gedung perkantoran, ruko, swalayan, pabrik, dan rumah sewa. Bisa juga keuntungan pemanfaatan aset wakaf itu mampu menghasilkan pelayanan jasa seperti angkutan kota, jasa travel, dan jasa pendidikan.¹⁰

Perluasan nilai manfaat dari aset wakaf produktif yang semacam ini belum begitu populer, karena umumnya wakaf masih dikelola dengan cara yang

⁹ Pasal 43 ayat 1 dan 2, *Op., Cit.*

¹⁰ Jaih Mobarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.15.

seederhana. Namun sebagiannya telah dipraktikkan terutama oleh beberapa institusi wakaf yang ada di perkotaan. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif sebetulnya cenderung terbentuk secara perlahan-lahan.¹¹ Sebagai upaya untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dalam Undang-undang wakaf sendiri yaitu pada Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi : Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹²

Pendayagunaan dan pengembangan wakaf ke arah produktif yang dikelola secara profesional membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat serta komponen lain yang relevan. Pengelolaan wakaf secara produktif menjadi alternatif solusi dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Potensi dan jumlah objek wakaf yang ada di Indonesia mengalami perkembangan sejak di undangkannya UU tentang wakaf ini sendiri, ini terlihat dari perluasan objek wakaf yang diperbolehkannya praktik wakaf uang atau wakaf tunai yang memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi variatif dan inovatif dalam perkembangan hukum islam khususnya mengenai wakaf. Adanya wakaf tunai tersebut turut memberikan pola baru dalam pengelolaan wakaf dan memberikan dampak objek wakaf menjadi lebih produktif, sebab pengelolaan wakaf tunai yang dikelola secara optimal oleh para nazhir ke dalam berbagai sektor produktif yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Adapun hikmah

¹¹ Tati Rohayati, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), hlm.5.

¹² Pasal 5, *Op., Cit.*

¹³ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishig, 2005), hlm.89-90.

diperbolehkannya wakaf tunai ini terletak pada kemampuan dari pada nazhir untuk mempertahankan nilai uangnya bukan pada bendanya, sebab yang ketika digunakan lenyap bendanya sementara nilai uangnya masih dapat dipertahankan dengan cara dikelola secara bisnis meski bendanya telah lenyap.¹⁴

Artian lain adanya wakaf uang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menjadi waqif (pewakaf) dengan memanfaatkan sejumlah uang yang diberikan tersebut. Di samping itu, adanya dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama Indonesia, serta berdirinya Badan wakaf Indonesia (BWI) sebagai salah satu badan semi otonom pemerintah yang memiliki wewenang dan pengelolaan (nazhir) wakaf di Indonesia menyebabkan penggalan potensi dan pengelolaan wakaf menjadi lebih maksimal dan terarah, serta memberikan dampak sosial-keagamaan dalam menyelesaikan persoalan mendasar kaum duafa.

Saat ini di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga filantropi Islam yang mengelola wakaf secara profesional dan mengarah kepada produktif, yaitu Tabung wakaf Indonesia (TWI) dibawah naungan Yayasan Dompot Dhuafa, iWaqaf dibawah naungan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Global wakaf,¹⁵ Rumah Wakaf Indonesia, dan pesantren Yayasan Waqaf Ar-Risalah yang ada di Kota Padang.

Adapun jumlah tanah wakaf yang ada di Kota Padang berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kota Padang rentang waktu tahun 2020 sampai sekarang adalah 454 lokasi yang luasnya mencapai 322.977 m². Perincian tanah wakaf berdasarkan kelurahan adalah sebagai berikut :

¹⁴ Kencana, *Hukuf Wakaf di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm 23.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 26.

Data Perkembangan Tanah Wakaf Kota Padang

No.	KECAMATAN	LOKASI	LUAS m ²
1	Koto Tengah	138	55555
2	Padang Selatan	18	62775
3	Padang Barat	21	14,043
4	Padang Utara	20	8462
5	Padang Timur	65	52435
6	Lubuk Begalung	20	11606
7	Lubuk Kilangan	21	15061
8	Pauh	36	27329
9	Kuranji	85	55973
10	Nanggalo	23	14413
11	Bungus Teluk Kabung	7	5318
	JUMLAH	454 Lokasi	322.977 m ²

Sumber: Data Persebaran Tanah Wakaf Tahun 2020

Dari 454 lokasi tanah wakaf yang ada terdapat wakaf yang produktif dan wakaf yang tidak produktif. Wakaf yang produktif berupa masjid, pondok pesantren, rumah tahfidz, panti asuhan dan persawahan. Sedangkan wakaf yang tidak produktif yang berupa perkuburan umum dan tanah kering.

Nazhir wakaf memiliki peran yang bisa dikatakan penting dalam pengelolaan wakaf produktif karena nazhir wakaf merupakan seseorang atau kelompok berbadan hukum yang bertanggung jawab dalam mengelola harta wakif agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nazhir merupakan orang atau

badan hukum yang sanggup untuk memegang amanat dalam memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf tersebut. Diatur lebih jelas dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, bahwa nazhir bisa merupakan perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila nazhir perorangan maka harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf.

Kemudian apabila berbentuk organisasi maka persyaratannya nazhir perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam serta pengurus organisasi harus berdomisili di kab/kota letak benda wakaf berada.

Selanjutnya apabila berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan nazhir perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum tersebut haruslah bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam serta pengurus badan hukum yang bersangkutan harus berdomisili di kab/kota benda wakaf berada.¹⁶ Contohnya yayasan yang merupakan nazhir berbentuk badan hukum, seperti halnya dengan Pesantren Yayasan Waqaf Ar-risalah yang berada di Kota Padang ini dimana basis kegiatan mencangkup kepada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.

Wakaf produktif yang dikelola oleh yayasan Ar-Risalah diperuntukkan untuk beberapa sektor seperti pada perkebunan sawit, pisang dan kelapa. Kemudian

¹⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

pada sektor perternakan seperti ternak ayam kampung. Dan pada sektor property mencakup pada sewa ruko dan sewa rumah hunian.

Pengelolaan wakaf produktif menggunakan sistem bagi hasil dalam membagi setiap keuntungan yang diperoleh. Adapun wakaf produktif yang terkumpul selama periode 1 dari bulan juli 2021 – 30 Juni 2022 sebesar Rp. 607.525.915.¹⁷ Wakaf yang diperoleh berasal dari pengumpulan wakaf yang dilakukan oleh suatu lembaga otonom yayasan yaitu suatu badan pengelolaan wakaf Ar-Risalah (BPW Ar-Risalah) yang tugasnya untuk mengumpulkan dana wakaf.

Pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif juga terdapat pada organisasi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazhir berbadan hukum dimana pengelolaan tanah wakaf dikelola dan dikembangkan untuk usaha yang mendatangkan keuntungan, seperti pemanfaatan sewa menyewa tempat yang telah disiapkan untuk disewakan sebagai tempat berjualan dan pemanfaatan lahan berlebih sebagai tempat sewa parkir di sekitar pekarangan Mesjid Taqwa Muhammadiyah yang terletak di Pasar Raya, Kota Padang. Kemudian pengelolaan tanah wakaf di Gedung Dakwah Muhammadiyah yang terletak di Jl. H. Agus salim, Sawahan, Kec. Padang Timur Kota Padang. Dimana basis dari pengelolaan wakaf untuk usaha produktif juga berpusat kepada sewa menyewa ruko untuk dijadikan bidang usaha yang terletak di lantai dasar gedung dakwah Muhammadiyah sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana potensi yang besar terhadap wakaf dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan harta wakaf secara produktif untuk

¹⁷ Wawancara dengan Abdil Razi sebagai Sekretaris Yayasan Ar-Risalah pada tanggal 06 Februari 2023 .

mewujudkan tujuan perwakafan yang ada pada Undang-Undang wakaf yaitu guna untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah, yang berjudul **Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Usaha Produktif Dalam Kesejahteraan Sosial Oleh Nazhir Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.**


B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka bahasan pokok yang menjadi rumusan masalah nya yaitu :

1. Bagaimana bentuk pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif yang dilakukan oleh nazhir wakaf ?
2. Bagaimana upaya nazhir wakaf dalam mengembangkan harta waqaf menjadi harta produktif untuk kesejahteraan sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bentuk pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif yang dilakukan oleh nazhir wakaf
2. Untuk menjelaskan upaya nazhir wakaf dalam mengembangkan harta waqaf menjadi harta produktif untuk kesejahteraan sosial



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum untuk di tuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran terkhusus kepada yang berkaitan dengan hukum Islam dalam hal mengenai pengelolaan wakaf untuk usaha produktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk dijadikan sebagai masukan bagi penyelenggara pengelolaan wakaf di Kota Padang.
- b. Penelitian ini dapat membantu dan memberikan informasi mengenai pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif terhadap kesejahteraan masyarakat terkhusus yang ada disekitar yayasan atau sekitar lingkungan yang menjadi pusat penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berisi mengenai uraian hasil penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan apakah ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Di bawah ini adan beberapa hasil penelitian yang terkait diantaranya :

1. Hardiyanti Yusuf tahun 2017, dalam tesisnya yang berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone. Tesis ini memberikan gambaran mengenai pengelolaan wakaf produktif pada pesantren Al-Mubarak berupa mini market dan peternakan ayam yang didirikan dengan bantuan dana dari pemerintah melalui dana pemberdayaan wakaf produktif. Dalam pengelolaan wakaf produktif terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, lemahnya profesionalisme nazhir, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga wakaf. Perbedaan peneliti dengan penulis dimana peneliti tidak menguraikan keadaan nazir secara detail, tetapi lebih banyak menjelaskan pengembangan aset wakaf yang dilakukan. Selain itu perbedaan lainnya dengan penulis, dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

2. H. Said Husin tahun 2007, dalam tesisnya yang berjudul “Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Telaah/studi Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Wakaf Bagi Kemaslahatan Umat). Tesis ini menggambarkan secara umum bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ada di Indonesia, dalam penelitian menjelaskan bahwa wakaf yang ada di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peran dari nazhir masih di bilang belum profesional. Perbedaan peneliti dan penulis dimana peneliti mengkaji Wakaf produktif secara umum yang ruang lingkupnya nasional sedangkan penulis mengkaji

wakaf produktif secara khusus, dan jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian secara normatif sedangkan penulis menggunakan penelitian secara yuridis sosiologis.

3. Ridho Syahbibin dan Muhammad Faisol tahun 2020, dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No.41 Tahun 2004. Penelitian ini menggambarkan bahwa Implementasi wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin telah sesuai dengan KHI dan UU No.41 Tahun 2004. Hal ini terbukti dengan diadakannya pendidikan TPQ, pendirian dan pengembangan food corner Azzahra untuk pemberdayaan ekonomi umat bagi pedagang kaki lima. Selain itu pihak yayasan Roudhotul Muchlisin Condro juga mewakafkan sebidang tanah untuk kegiatan pendidikan dan belajar mengajarnya. Perbedaan peneliti dan penulis terletak pada penelitian tertuju kepada legalitas wakaf yang diterapkan pada lembaga pengelola wakaf dan mengkaji sejauh mana tingkat pemahaman nazhir terhadap pengembangan wakaf produktif. Kemudian penulis juga mengkaji bahwa produktifitas wakaf tidak terbatas pada satu sektor akan tetapi pada setiap sektor kehidupan masyarakat, sehingga peran wakaf itu sendiri dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kesejahteraan Sosial

Kondisi sejahtera (well-being) biasanya menunjuk kepada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya

kebutuhan material dan non material. Menurut Friedlander dalam Suud (2006:8), kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar tercapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Teori kesejahteraan secara umum dapat dibagi menjadi tiga macam: *classical utilitarian*, *neo classical utilitarian* dan *new contractarian approach*. Pendekatan pada *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasa oleh individu yang mirip dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya.

Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. *Neo classical utilitarian theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Kemudian teori *new contractarian approach*, prinsip dalam pendekatan ini adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam

hidupnya.¹⁸

b. Teori Maqasid Al-Syari'ah

Teori dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syathibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hukum-Hukum Allah dalam Al-Quran mengandung kemaslahatan.

Teori Maqasid Al-Syari'ah hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Demikian juga yang menciptakan hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quran adalah Allah SWT. Berdasarkan pemahaman tersebut, akan muncul kesadaran bahwa Allah SWT yang paling mengetahui berkenaan hukum yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT, bila menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian Tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat

¹⁸ Onny Medaline, "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah", Jurnal Universitas Pembangunan Pancabudi, Volume 10 No.2 (Desember, 2017) hlm. 144.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.86

diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Adapun yang menjadi konsep dari penulis meliputi hal-hal, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif

Pengelolaan merupakan suatu aktivitas kegiatan yang berpusat kepada persiapan, penyusunan, pengendalian, bimbingan dan pengamatan dengan memanfaatkan ilmu untuk mencapai suatu misi yang ingin dicapai.

Dalam hukum Islam terdapat suatu pranata hukum yang dinamakan dengan wakaf, merupakan salah satu cara peralihan dan perolehan hak atas tanah, disamping cara lainnya. Lembaga wakaf ini, kemudian diterima dalam dan menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, yaitu dalam bidang hukum keagrarian.²⁰

Wakaf merupakan bentuk filantropi Islam (Islamic Philanthropy) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian mesjid, pesantren, majlis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang telah diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Meliputi kepada benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diatur didalam peraturan perundang – undangan mengenai wakaf.

Adapun wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf bersifat alami menjadi wakaf yang bersifat profesional dengan tujuan untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf, sehingga dapat berkembang dan menghasilkan yang dikelola secara manajerial dan profesional. Dalam

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5

konteks produksi ekonomi yaitu proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai lebih dengan modal yang sedikit.²¹

b. Nazhir Wakaf

Adapun definisi nazhir secara istilah dikemukakan oleh Mahmud Faraj as-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh asy-Syu'aib (2006: 58), adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para mustahik, dimana ia (nazhir) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nazhir. Hal ini disebabkan karena berkembangnya tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat bergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir. Walaupun para mutjahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nazhir wakif, di Indonesia nazhir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama yang harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diberi nama Badan Wakaf Indonesia (BWI).

c. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan menurut UUD 1945 didefinisikan sebagai kondisi

²¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15.

dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 pada pasal (1) ayat 1 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimuat di dalam pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2009 meliputi;

1) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.²²

2) Jaminan sosial

Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat

²² Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2009


mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.²³

3) Pemberdayaan Sosial

Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.²⁴ Kemudian pemberdayaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4) Perlindungan sosial

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.²⁵



²³ Pasal 9 Ayat 1 Point a, *Ibid*

²⁴ Pasal 12 Ayat 1 Point a, *Ibid*

²⁵ Pasal 14 Ayat 1, *Ibid*.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.²⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori dan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif untuk melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif, yaitu menguraikan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan tentang Pengelolaan Tanah wakaf untuk usaha produktif dalam

²⁶ Zainudin Ali, *Ibid.*, hlm. 1.

²⁷ Zainudin Ali, *Ibid.*, hlm. 18.

kesejahteraan sosial oleh nazhir wakaf yang dikaitkan kepada Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menjadi permasalahan atau kajian dari penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Pustaka (Library Research)

Dalam memperoleh data, penulis mencoba untuk mempelajarinya dari buku-buku, dokumen atau peraturan-peraturan yang terkait didalamnya.

Tempat penelitian yang dimanfaatkan oleh penulis adalah:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan oleh penulis pada kantor Yayasan Wakaf Ar-Risalah yang beralamat di Kec.Koto Tengah, Kota Padang dan Gedung Dakwah Muhammadiyah yang beralamat di Kec. Padang Timur, Kota Padang. Bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang diangkat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh

melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden dalam hal ini *Nazhir* sebagai pengelola Yayasan Wakaf Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kemudian di lakukan pencatatan dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam hal ini yang lebih berkaitan dengan wakaf.

Adapun bahan hukum yang digunakan menggunakan Teknik Sampling. Pengambilan informan sebagai sampel penelitian menggunakan *purpose sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu.²⁸ Purposive sampling diambil dengan maksud dan tujuan tertentu seseorang atau sesuatu yang diambil sebagai sampel, karena peneliti menganggap seseorang atau sesuatu itu memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitian kedepannya. Sehingga diperoleh informan dari 2 tempat fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

²⁸ Irwanyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 226.

Studi dokumen merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam hal pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen yang diperoleh dalam metode dokumen meliputi profil Kantor Yayasan Wakaf Ar-Risalah dan Profil persyarikatan Muhammadiyah di kantor Gedung Dakwah Muhammadiyah serta teori-teori tentang wakaf dan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diteliti oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu kemudian diolah menjadi tulisan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini yang menjadi sumber untuk diwawancara yaitu pengurus atau pimpinan kantor Yayasan Wakaf Ar-Risalah Kota Padang dan pimpinan atau pengurus Persyarikatan Muhammadiyah di Kantor Gedung Dakwah Muhammadiyah.

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan cara (editing), yaitu merupakan proses merapikan, meneliti kembali data yang telah diperoleh baik berupa informasi, berkas, dokumen dan catatan guna untuk

mengetahui apakah catatan-catatan yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada dan bahan informasi yang diperoleh karena penulis ingin mendeskripsikan pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif yang dilakukan oleh kantor Yayasan Wakaf Ar-Risalah Kota Padang dan Persyarikatan Muhammadiyah di Kantor Gedung Dakwah Muhammadiyah dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara dan dokumentasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengelolaan Tanah Wakaf

1. Pengertian Pengelolaan

Secara umum dapat diartikan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi lebih baik dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan-kebutuhan sehingga menghasilkan nilai-nilai yang lebih bermanfaat.

Peruntukan harta benda wakaf diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Adapun terdapat pada pasal 22 huruf (a) sampai (e). Dimana peruntukan harta benda wakaf untuk sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya diatur dalam bab v tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari pasal 42 sampai pasal 44.

Kemudian pendayagunaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh manfaat dan hasil yang lebih besar dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan umum. Pendayagunaan wakaf merupakan bentuk perusahaan atau penyaluran yang dilakukan oleh organisasi wakaf (nahir) dari harta wakaf yang dipercayakan oleh si

pemberi harta wakaf (wakif) agar diterima dan dapat mendatangkan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan pengguna harta wakaf tersebut (mauquf 'alaih) sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendayagunaan dana wakaf menitikberatkan kepada usaha-usaha atau kegiatan yang saling aberkaitan dalam mencapai tujuan tertentu dari yang diperoleh dalam penggunaan hasil dana wakaf secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Pendayagunaan dana wakaf merupakan bentuk dari suatu proses optimalisasi pengusahaan organisasi wakaf dari hasil dana wakaf agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.²⁹

a. Asas-Asas Pendayagunaan

Asas dapat diartikan sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat). Pendayagunaan wakaf merupakan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dalam ibadah wakaf.

Maka, asas-asas pendayagunaan wakaf adalah suatu dasar yang menjadi tumpuan dalam melakukan aktivitas ibadah wakaf yang dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih besar bagi tentunya untuk kesejahteraan umum. Ada empat asas dalam pendayagunaan dana wakaf, yaitu:³⁰

²⁹ Imam Jalaludin Al-Maalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *tafsig Jalalain, Terjema Barun Abu Bakar*, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 107.

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2006), hlm. 63-83.

I. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Para ulama mengategorikan bahwa ibadah wakaf sebagai amal ibadah yang pahalanya tidak akan terputus walaupun yang melakukannya telah tiada atau meninggal dunia (*shadaqah jariyah*).

Adapun empat hal benda wakaf yang akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:

- i. Benda tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh orang banyak.
- ii. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, para wakif berhak atau boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya.
- iii. Secara immaterial, para wakif mendapatkan nilai pahala yang tidak terputus sehingga meningkatkan kualitas syukur kepada Allah SWT.
- iv. Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya bagi orang lain dan juga wakif sendiri.

II. Asas Pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban yakni pengelolaan harta wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pengelolaan secara bersungguh-sungguh dan benar yang didasarkan kepada:

- i. Pertanggungjawaban kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Nya.
- ii. Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi (Badan wakaf Indonesia) sesuai dengan jenjang organisasi ke Nazhiran.
- iii. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam hal ini yaitu Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang pengelolaan wakaf.
- iv. Tanggung jawab sosial,yaitu tanggung jawab seseorang atau dengan kata lain Nazhir yang berkaitan dengan moral masyarakat dengan tidak melanggar norma-norma sosial yang ada.

III. Asas Profesionalitas Manajemen

Manajemen pengelolaan merupakan termasuk hal yang penting dari dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan apakah benda wakaf itu nantinya akan bermanfaat atau tidak tergantung kepada pola pengelolaannya. Perbuatan yang profesional sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, diantaranya adalah:


- i. *Amanah* (dapat dipercaya), yaitu bagaimana semua sistem yang digunakan dapat dipercaya apakah itu in put atau out put nya.

Dalam hal ini bisa dilihat dalam Sumber daya Manusia nya yang ada dalam diri dari pihak Nazhir itu sendiri.

ii. *Shiddiq* (jujur), yaitu menyangkut kepada orang atau person yang mengelola wakaf tersebut, ataupun kepada program yang telah dirancang untuk ditawarkan kepada masyarakat agar tidak merasa dimanfaatkan secara sepihak.

iii. *Fathanah* (cerdas/brilian), yaitu cerdas dapat diartikan sebagai program yang telah dicanangkan dapat diterima oleh masyarakat dengan menawarkan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengannya dalam bentuk usaha yang dapat membuka lapangan kerja baru, dapat membantu pedagang kecil dan sebagainya, serta hasilnya dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

iv. *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/transparan), yaitu dalam menyampaikan informasi haruslah berkata jujur atau benar dalam penyampaian nya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.



IV. Asas Keadilan Sosial

Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempati posisi penting dalam upaya membangun kesejahteraan umat dengan membangun suatu sistem sosial yang menimbulkan hasil, manfaat dan keadilan.

Untuk itulah keadilan sosial ekonomi menekankan kepada adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya

dari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi.

b. Sasaran Pendayagunaan Wakaf

Adapaun sasaran yang menjadi pemanfaatan hasil pendayagunaan wakaf mencangkup kepada bidang-bidang sebagai berikut:

I. Bidang Pendidikan

Sektor Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting, karena dari pendidikan yang baik dapat meningkatkan sumber daya manusia dan berdampak kepada kemajuan suatu bangsa atau negara. Namun sektor pendidikan di Indonesia masih menunjukkan mutu pendidikan yang bisa dibilang terhitung masih rendah dan menyebabkan SDM yang ada sekarang ini memiliki daya saing yang terbilang rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya kurangnya perhatian kepada sektor pendidikan atau dapat berasal dari kurangnya ketersediaan anggaran

Melihat kepada lembaga-lembaga Islam yang terkemuka seperti Al-Azhar University Kairo, Universitas Zaitunyah di Tunis dan lainnya memberikan gambaran bagaimana mampu bertahan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa selama lebih dari seribu tahun dari seluruh penjuru dunia. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut yang lebih bercorak kepada social karena mereka telah berhasil mengembangkan cash waqf (wakaf tunai) sebagai sumber dana untuk mengembangkan dan operasional pendidikan.

Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki bidang pendidikan umat Islam salah satunya dalam aspek pembangunan seperti pembangunan pesantren, madrasah maupun perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat dan perpustakaan. Sedangkan dalam pemberdayaan dan pengembangannya dapat dilakukan dalam aspek kurikulum, sumber daya manusia dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

II. Bidang Kesehatan dan Fasilitas Rumah Sakit

Wakaf juga bermanfaat dalam membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang disalurkan melalui dana wakaf. Adapun yang dapat dilakukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana dan meningkatkan pelayanan kesehatan lebih baik dengan membangun rumah sakit atau poliklinik, puskesmas, apotek dan alat-alat medis serta pemberdayaan dan pengembangan dari SDM kesehatan.

III. Bidang Pelayanan Sosial

Adanya dana wakaf diharapkan dapat meningkatkan dan menunjang hal-hal yang terkait dengan pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan pembangunan tempat-tempat ibadah serta lembaga keagamaan yang lebih representatif. Sedangkan dalam pemberdayaan bidang pelayanan sosial dapat berupa peningkatan kaum dhuafa melalui berbagai keterampilan kerja dan pembinaan kesadaran akan pentingnya lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya. Selain itu juga dapat

mengembangkan macam-macam proyek dakwah yang mencakup bidang yang luas seperti penanggulangan akidah umat Islam sebagai dampak dari tekanan ekonomi yang membebani masyarakat, pembinaan anak-anak dari korban narkoba dan lain sebagainya.

IV. Bidang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pengembangan UKM kearah usaha-usaha peningkatan dan pemberdayaan menjadi tujuan, disamping juga untuk mengatasi faktor apa saja yang selama ini menjadi kendala dari peningkatan dan pemberdayaan UKM.

Dengan adanya potensi wakaf yang ada dapat memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan dan juga lembaga non bank lainnya seperti lembaga nazhir wakaf tunai untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan UKM.

Salah satunya menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM, membantu UKM dalam kemampuan untuk memproduksi dari teknologi yang ditawarkan dan lainnya.

2. Pola Pengelolaan Wakaf

Pola dapat diartikan sebagai cara kerja, bentuk atau struktur yang tidak berubah atau tetap. Pola juga bisa diartikan sebagai bagaimana cara kerja atau gambaran untuk acuan dalam melakukan sesuatu.

Pola pengelolaan wakaf dapat berupa nadzir perorangan yang merupakan kelompok kerja yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang. Dalam mekanisme kerja nadzir penting adanya mekanisme kerja yang jelas. Perlu adanya pembagian jabatan dan tugas sesuai dengan kebutuhan, seperti adanya ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi lainnya. Mekanisme kerja nadzir perorangan secara intern merupakan hubungan kerja antar pengurus dan secara ekstern hubungan kerja dengan pemerintah dan masyarakat.

Pola pengelolaan wakaf yang kedua nadzir berbadan hukum. Adapun mekanisme nadzir berbadan hukum, mempunyai bentuk yang sama dengan nadzir perorangan seperti dalam pembagian jabatan dan tugas masing-masing pengurus. Hanya saja yang membedakan adalah nadzir berbadan hukum perlu untuk mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari organisasi induknya, begitu pula dalam hubungan ekstern bukan hanya dengan pihak pemerintah, melainkan perlu adanya hubungan dengan organisasi di atasnya.³¹

Seseorang (wakif) yang telah memberikan harta bendanya apakah itu benda bergerak seperti berupa uang, surat berharga dan sebagainya ataupun berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang

³¹ Ros Malasari dan Irvan Iswandi, *Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, V1.8 No.2, 2021, hlm 642.

mana itu semua tidak lain untuk kepentingan umat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Harta benda tersebut diserahkan kepada *Nazhir* untuk kemudain dikelola dengan penguasaan penuh (pendayagunaan) agar mendatangkan hasil dan manfaat yang nyata.

B. Tinjauan tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafayaqif-waqfan* dan *awqafa-yuqif-iqafan* yang berarti tetap berdiri, menahan, gelang, dan diam.³² Dengan pengertian bahwa wakaf artinya menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikan. Dengan kata lain wakaf adalah menyerah tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan dikarenakan barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.

Menurut syara' secara umum bahwa wakaf adalah sejenis peberian dengan pelaksanaanya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dihibahkan, dijual, didagangkan, digadaikan ataupun disewakan. Kemudian secara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa adanya imbalan.³³

Pengertian wakaf dalam terminologi hukum islam yang mendefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau

³² Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia, *Op.Cit*, hlm.7.

³³ Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Jurnal Analisis, Vol. 16, No. 1, Juni 2016, hlm. 177.

menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Secara umum tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai konsep wakaf secara secara jelas. Oleh karena wakaf adalah suatu amal ibadah yang termasuk *infaq fi sabilillah* maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep wakaf didasarkan kepada keumuman yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut tentang *infaq fi sabilillah*.

Diantara ayat-ayat dalam Al-Qur'an tersebut antara lain:

i. Q.S. Ali Imran: 92, yang artinya :

“kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan adapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

ii. Q.S. Al-Baqarah: 261, yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

b. Hadis

Selain dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan wakaf, terdapat pula hadist yang dijadikan sebagai

pedoman dalam mengamalkan wakaf salah satunya hadis Umar Bin Al-Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar.

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad Saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasullullah Saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Al-Bukhari).

c. Hukum Positif

Definisi wakaf meliputi wakaf tempat ibadah dan kepentingan umum, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal (1) yang berbunyi :

”Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wakaf pada pasal 215 yang berbunyi :

“Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf mendefenisikan wakaf adalah:

“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

3. Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dari pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan sah berdiri pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.³⁴

Menurut dari pandangan beberapa aliran seperti mazhab Syafii, Maliki dan Hambali bahwa rukun wakaf terdiri dari 4 rukunnya antara lain :

- a. *Wakif* atau orang yang berwakaf baik sendiri ataupun dari suatu kelompok yang tujuannya untuk memberikan sejumlah harta untuk diwakafkan. Orang yang dikategorikan sebagai wakif haruslah disyaratkan cakap bertindak. Kecakapan bertindak yaitu:
 - i. Merdeka
 - ii. Berakal
 - iii. Dewasa
 - iv. Tidak dibawah pengampunan
- b. *Maukuf Alaih* atau orang yang menerima wakaf. Adapun yang dapat bertindak penerima wakaf adalah orang atau badan hukum,memiliki syarat sebagai berikut:

³⁴ Drs.H. Abdul Halim MA, *Hukum Perkawafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2005), hlm 16.

- i. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf kepada siapa dan apa tujuan wakaf
 - ii. Tujuan wakaf harus untuk ibadah
- c. *Mauquf bih* artinya benda yang menjadi objek untuk diwakafkan. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat:
- i. Benda tersebut memiliki nilai
 - ii. Benda bergerak atau tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan
 - iii. Benda harus diketahui ketika diwakafkan
 - iv. Benda tersebut milik si *wakif*
- d. *Sighat* artinya pernyataan wakif untuk mewakafkan. Merupakan segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyetakan kehendak dan menjelaskan maksud untuk berwakaf. Adapun yang menjadi syaratnya antara lain:
- i. Harus terjadi pada saat itu juga
 - ii. Tidak diikuti oleh syarat bathil
 - iii. Tidak diikuti batasan waktu tertentu
 - iv. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³⁵

Sighat dalam Pasal 21 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebut juga dengan “Akta Ikrar Wakaf”, syarat-syaratnya sebagai berikut:³⁶

- (a) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf

³⁵ Faisal haq dan A. Saiful Anam, *Hukum wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1993) hlm. 17.

³⁶ Pasal 41, *Op., Cit.*

(b) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat :

- (1) Nama dan identitas wakif
- (2) Nama dan identitas nadzir
- (3) Data dan keterangan harta benda wakaf
- (4) Peruntukan harta benda wakaf
- (5) Jangka waktu wakaf

(c) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

4. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari segi peruntukannya wakaf itu ditujukan, maka dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si waqif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf Dzurri. Jadi yang dapat memperoleh manfaat benda wakaf hanya terbatas kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si waqif

b. Wakaf Khairiy

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid,

sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya

Berdasarkan penggunaannya wakaf dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Wakaf langsung

Wakaf yang peruntukan bendanya digunakan untuk mencapai tujuannya secara langsung, seperti pembangunan masjid untuk shalat, pembangunan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya. Namun wakaf ini tidak langsung berbentuk benda melainkan berbentuk uang yang mana wakif memberi amanah kepada lembaga yang bertanggungjawab untuk kemudian digunakan sesuai dengan amanah dari wakif.

b. Wakaf produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan dari benda secara langsung melainkan dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut pasal 16 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dalam pembagian harta benda wakaf jika dikaji dalam hukum islam dan aliran para mazhab maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

Adapun yang termasuk kedalam harta benda wakaf tidak bergerak yaitu:

- a. Tanah
- b. Bangunan

Sah mewakafkan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja baik sebagai masjid atau lainnya karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan

- c. Pohon untuk diambil buahnya

Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang

- d. Sumur untuk diambil airnya

Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa

Sedangkan wakaf harta benda bergerak meliputi :

- a. Hewan

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya,seperi pada wakaf pohon.Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan,tetapi sah mewakafkan hewan yang dapat diperoleh manfaatnya pada masa yang akan datang

- b. Perlengkapan rumah ibadah

Seperti mewakafkan tikar, sajadah,kipas angin dan sebagainya ke masjid



- c. Senjata
- d. Pakaian
- e. Buku
- f. Mushaf

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku selama mushaf itu tidak rusak

- g. Uang, saham atau surat berharga lainnya

C. Wakaf Produktif

Wakaf produktif secara bahasa berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan tentunya hasil akhirnya menguntungkan.

Wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang pemanfaatannya bukan hanya pemanfaatan kepada harta benda secara langsung melainkan harta benda dikelola terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu, misalnya harta benda wakaf dimanfaatkan untuk keperluan bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Kemudian dari hasil pengelolaan harta benda wakaf dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan awal wakaf.

Wakaf produktif adalah suatu skema pengelolaan donasi wakaf yang diperoleh dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai dan berkelanjutan. Donasi wakaf yang diperoleh dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pertokoan, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah

Untuk menuju wakaf produktif sekurangnya diperlukan tiga syarat yaitu:

1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk keperluan ibadah oleh karena itu perlunya adanya sosialisasi yang berkelanjutan
2. Nazir pengelola memiliki jiwa enterpreneur yang nantinya akan bermanfaat bagi pengembangan terhadap wakaf yang dikelolanya
3. Adanya transparansi dalam pengelolaan

Ada 4 manfaat wakaf produktif antara lain:

1. Wakaf uang yang diproduktifkan tidak ada batasan minimal dengan kata lain siapapun boleh terlibat dalam mewakafkan uangnya
2. Dana dari wakaf dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang membutuhkan serta lembaga sosial lainnya yang memiliki kekurangan dana
3. Aset wakaf yang berupa tanah kosong dapat dijadikan manfaat sebagai pembangunan gedung atau pembukaan lahan pertanian

4. Manfaat nya ke depan bahwa umat Islam tidak lagi bergantung pada anggaran berasal dari negara melainkan dapat lebih mandiri yang berasal dari pengelolaan wakaf produktif

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diterangkan dalam pasal 43 ayat 3 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa perlunya penjamin maka digunakanlah lembaga penjamin syariah. Selain itu, institusi baru yang dibentuk dalam rangka menjadikan wakaf sebagai media untuk memakmurkan masyarakat adalah:

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas sebagai nazhir wakaf yang berskala nasional dan motivator wakaf produktif
2. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang bertugas menerima dan mengelola wakaf uang serta surat berharga lainnya, dan menyalurkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang juga dapat berperan sebagai nazhir wakaf.

D. Nazhir dalam Wakaf

1. Pengertian Nazhir

Secara bahasa nazhir berasal dari kata nazara yang berarti basar (melihat), dan tadabbara (merenung) (Munawir, 1997:1532). Dari makna tersebut dapat berarti bahwa nazhir adalah seseorang yang melihat, dan merenung tentang sesuatu dan pengembangannya. Dalam kaitannya dengan wakaf, maka nazhir wakaf adalah pengelola, pengurus, dan pemelihara harta wakaf. Lebih lanjut didalam UU No.41 Tahun 2004

tentang Wakaf dijelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

2. Syarat Nazhir

Sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya adapun yaitu :³⁷

- a. Syarat Moral; paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI; Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf; Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha; Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan; Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

³⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf., *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).

- b. Syarat Manajemen; Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership; Visioner, Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan; Profesional dalam pengelolaan harta
- c. Syarat Bisnis; Mempunyai keinginan; Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan; Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagai layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan bahwa Nazhir menempati pada pos yang sangat penting bagi pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari tugas nazhir, dimana seorang nazhir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi kewenangan dalam pengelolaan objek wakaf, adapun tugas seorang nazhir yaitu :³⁸

- i. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- ii. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- iii. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- iv. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

³⁸ Pasal 11, *Op., Cit.*

3. Kewenangan Nazhir

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan Nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dihendaki wakif. Kewajiban nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nazhir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diijinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan nazhir.³⁹

Fungsi dan kewenangan nazhir sangat erat kaitannya dengan fungsi wakaf bagi masyarakat. Apabila wakaf diharapkan dapat berperan penting bagi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka secara pasti dibutuhkan peran nazhir wakaf yang amanah dan mampu mengelola harta wakaf secara maksimal, sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasikan dana wakaf menjadi optimal. Harta wakaf sebagai aset utama tentu harus dikelola dengan baik dan amanah,

³⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op., Cit*, hlm 70.

sehingga harta wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak (Abu Zahrah, 2005: 309).

Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi kewenangan dalam pengelolaan objek wakaf, bertanggungjawab untuk menangani hal-hal berikut:

a. Mengelola serta menjaga objek wakaf

Tugas utama dari seorang nazhir ialah mengelola serta menjaga objek wakaf apabila mengabaikan pemeliharaan objek wakaf akan berdampak pada kerusakan serta hilangnya fungsi wakaf. Menjaga serta mengelola objek wakaf tersebut wajib didahului dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik. Pada pengelolaan serta usaha mengembangkan objek wakaf, nazhir bisa melakukannya dengan cara berikut:

- i. Menyewakan objek wakaf apabila hal tersebut akan menguntungkan serta tiada pihak yang melarangnya. Kemudian hasilnya dapat dipakai membiayai pemeliharaan objek wakaf dan sekaligus dapat disalurkan kepada para mustahik.
- ii. Menamani tanah wakaf untuk pertanian ataupun perkebunan, baik dengan cara menyewakan ataupun melalui kerjasama bagi hasil, sebagaimana muzara'ah serta musaqah, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini tentu akan memberi pengaruh positif untuk meningkatkan perekonomian umat.

b. Membangun bangunan di atas tanah wakaf

Untuk meningkatkan dayaguna harta wakaf, maka dapat melakukan upaya mendirikan bangunan di atas lokasi tanah wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar, seperti membangun pertokoan dan perumahan untuk disewakan. Hal ini nantinya tentu dapat memberikan manfaat dari harta tersebut dapat dirasakan oleh para mustahik.

c. Mengubah bentuk serta kondisi objek wakaf

Demi untuk kepentingan mustahik, nazhir diperbolehkan merubah bentuk serta kondisi objek wakaf menjadi lebih baik dan lebih berguna untuk para fakir miskin serta mustahik, seperti apabila objek wakaf tersebut berupa rumah. Nazhir dapat merubahnya menjadi apartemen, maupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang dia inginkan sepanjang hal tersebut masih relevan dengan aturan dari wakif serta tujuan wakaf.

Tanggungjawab dari seorang nazhir tidak hanya sekedar menjaga serta mempertahankan keberadaan objek wakaf saja, namun juga bertanggungjawab dalam memproduktifkan objek wakaf. Dengan cara tersebut kegunaan wakaf tak sekedar bagi keperluan sosial keagamaan namun juga bisa diarahkan demi pemberdayaan ekonomi umat.⁴⁰

4. Hak dan Kewajiban Nazhir

Profesionalitas seorang nazhir dalam megelola harta wakaf mustahil akan terwujud bila kesejahteraannya kurang terpenuhi atau terabaikan mengingat tugas sebagai manajer wakaf bisa terbilang berat, oleh sebab itu para nazhir dalam fiqih dijelaskan bahwa mereka berhak

⁴⁰ Ahmad Fauzi, *Problematikan Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)*, Jurnal Hukum Keluarga Vol,3 No.2 Tahun 2022, hlm 142-143.

untuk mendapatkan gaji dari hasil harta wakaf yang dikelolanya itu, sesuai dengan kerjanya dan standar penggajian yang umum. Ukurannya adalah kepatutan moral dan sosial yang menentukannya adalah wakif atau pemerintah yang berwenang.

Dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 12 disebutkan bahwa nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Selain itu, nazhir juga berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan BWI. Untuk itu nazhir harus terdaftar pada menteri dan BWI. Jika nazhir tidak lagi mampu menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan pengelolaan, meninggal dunia, organisasinya bubar, atas permintaan sendiri, atau dijatuhi hukuman pidana, maka dapat diberhentikan oleh BWI.

Hal-Hal yang wajib dilaksanakan nazhir ada lima yakni:

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b. Melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf
- c. Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf
- d. Melunasi utang-utang wakaf
- e. Memberikan hak penerima wakaf (*mauquf 'alaih*)

Di dalam UU tentang Wakaf pada Pasal 11 disebutkan bahwa tugas-tugas dari nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan tugas kepada BWI.

5. Nazhir Wakaf Profesional

Kehadiran nazhir profesional mutlak diperlukan dalam peningkatan pengelolaan wakaf. Menurut Fanani (2010: 192-193), nazhir yang profesional akan mencari inovasi-inovasi baru baik di bidang pelayanan, produksi, maupun distribusi hasil wakaf.

Untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara profesional sistem manajemen yang dikembangkan harus meliputi beberapa hal:⁴¹

a. Kelembagaan

Keberadaan mekanisme lembaga pengelola wakaf dengan struktur organisasinya memungkinkan terjadinya kontrol yang baik, mesti tetap bergantung pada situasi dan kondisi dilapangan. Hal yang paling penting dalam suatu organisasi adalah adanya pengambilan keputusan secara musyawarah, standar operasional lembaga, standar akuntansi, pertanggungjawaban kepengurusan, dan pengawas pelaksanaan kelembagaan

b. Pengelolaan operasional

Pengelolaan operasional ini dimaksudkan sebagai kebijakan dalam mengelola wakaf agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

c. Kehumasan

Peran kehumasan memiliki posisi penting dalam pengelolaan wakaf.

Hal tersebut dalam tangka *pertama*, memperkuat *image* bahwasanya

⁴¹ Tiswarni, *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016), hlm 48.

benda wakaf dapat dikembangkan dan hasilnya telah dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. *Kedua*, meyakinkan calon wakif tentang apakah benda-benda yang akan diwakafkan dapat dikelola dengan baik atau tidak. *Ketiga*, memperkenalkan aspek-aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala, tetapi juga aspek kesejahteraan manusia khususnya golongan kurang mampu

d. Sistem Keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat berkait dengan akuntansi dan audit. Sebagai organisasi non-profit keberadaan akuntansi dan audit dalam lembaga wakaf memudahkan aspek pertanggungjawaban. Mengingat posisi wakaf dalam keuangan Islam, maka tuntutan untuk menyesuaikan sistem keuangan dengan prinsip syariah baik dari aspek tujuan maupun metode dan tekniknya.

Dapat dikatakan bahwa nazhir profesional adalah manajer wakaf yang dalam mengelolanya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Yang dimaksud dengan manajer adalah subjek manajemen, yaitu individu yang bertanggungjawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggotanya.

Nadjib dan al-Makassary (2006:140-141) menyebutkan beberapa kelebihan nazhir yayasan dalam pengelolaan wakaf, diantaranya:

- a. Lebih responsif dan implementatif ketika menerima model-model manajemen modern dalam wakaf, baik dalam hal transparansi

keuangan, pengambilan kebijakan wakaf, administrasi wakaf, rencana kerja, pergantian kepengurusan, maupun dalam mengembangkan aset wakaf dan sumber daya nazhir.

- b. Nazhir yayasan memiliki kekuatan hukum yang pasti karena disahkan oleh notaris dan pejabat yang berwenang
- c. Nazhir yayasan merupakan solusi praktis atas konflik yang bisa sajumuncul di kemudian hari.
- d. Nazhir yayasan dipandang sebagai model ideal dalam kelembagaan pengelolaan wakaf

Dasar hukum yayasan diatur dalam UU No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan dan badan wakaf memiliki kesamaan dalam hal adanya beban keuangan yang ditanggung baik oleh badan wakaf maupun yayasan independen tersebut, dan dalam hal pemisahan antara kepemilikan lembaga dengan kepemilikan pribadi serta tidak adanya batasan umur waktu bagi wakaf dan yayasan. Munculnya istilah yayasan juga besar pengaruhnya bagi kegiatan wakaf dan kegiatan investasi yang bertujuan untuk memberikan hasilnya kepada masyarakat. Karena yayasan telah memberikan model pengelolaan dan hukum yang mudah

untuk ditiru dan diterapkan pada satu sisi dan memudahkan proses investasi aset wakaf pada sisi yang lain.⁴²

E. Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004

Tentang Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dijual, diwariskan, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, pendidikan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

Terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam pasal 42 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf diatur bahwa:

Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Kemudian dalam pasal 43 dikatakan bahwa:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai prinsip syariah.
- 2) Pengelolaandan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan secara produktif

⁴² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), hlm 215-217.

- 3) Dalam harta pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperuntukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah

Selain itu, Undang-undang No.41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak dijelaskan dalam pasal 15 meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, dijelaskan dalam pasal 16 antara lain:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual

6) Hak sewa dan

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kemudian dalam PP No.42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU Wakaf pada Pasal 45 ayat (1) berbunyi: *"nazhir wakaf mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan peruntukkan yang tercantum dalam akta Ikrar Wakaf (AIW)"*. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi :*" Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain yang sesuai dengan prinsip syari'ah"*. Artinya bahwa nazhir memiliki peran penting dalam mengelola wakaf dan kemudian mengembangkan harta benda wakaf haruslah sejalan dengan apa yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf serta dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan umum. Dalam melakukan pengelolaan harta wakaf ini nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain yang sesuai dengan prinsip syariah seperti dengan lembaga Keuangan Syari'ah, Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak perbankan atau dengan institusi lain yang terkait.⁴³

Pada pasal 48 PP No.42 Tahun 2006 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf haruslah berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Dalam artian bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh nazhir wakaf haruslah berpedoman kepada BWI karena apabila seorang nazhir melakukan suatu perbuatan diluar pengelolaan dan pengembangan yang telah

⁴³ Yasniwati, Disertasi: *"Pengaturan Wakaf Untuk Usaha Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial di Indonesia"*, (Padang: UNAND, 2018), hlm.204.

ditentukan maka dapat terkena sanksi bahkan kepada pemberhentian sebagai nazhir wakaf.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Yayasan Waqaf Ar-Risalah

1. Sejarah Yayasan Waqaf Ar-Risalah

Sejak keberangkatan sekelompok pelajar dari Sumatera Barat pada tahun 1990-an ke Jakarta untuk menuntut ilmu di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab), sudah mulai muncul gagasan bahwa suatu saat nanti penting didirikan sebuah lembaga pendidikan agama berkualitas tinggi di Ranah Minang. Hal ini disebabkan sekelompok pelajar tadi melihat langsung di lembaga mereka belajar di Jakarta, yang mana perkembangan pendidikan Islam yang sudah semakin maju terutama di Jakarta dan secara umum di Pulau Jawa. Perkembangan tersebut masih jauh meninggalkan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Sumatera Barat. Padahal Sumatera Barat adalah pusat pendidikan agama Islam di Indonesia tempo dulu.

Ide atau gagasan besar ini tetap saja masih tertanam dalam hati mereka tadi bahkan berlanjut menjadi berupa kegiatan-kegiatan dakwah dan pendidikan berkala saat para pelajar pulang liburan ke Sumatera Barat. Dan bahkan saat mereka tadi melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, komunikasi seputar gagasan besar tadi masih tetap berlanjut. Akhirnya setelah belasan tahun hanya dalam bentuk gagasan, mereka yang sudah memiliki pengalaman beragam sepakat mendirikan sebuah yayasan Islam dengan konsep pengembangan berbasis wakaf ummat

Islam. Bidang pendidikan adalah bidang pengabdian sangat strategis bagi masa depan umat, disepakatilah untuk memulai kegiatan Yayasan pada bidang ini. Salah satu fokus dari yayasan ini adalah pendirian Pesantren untuk pendidikan generasi muda di Sumatera Barat yang diberi nama dengan Pesantren Perguruan Islam Ar Risalah.

Maka pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2003 di Solok Sumatera Barat berdirilah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Waqaf Ar-Risalah terdaftar secara resmi pada pegawai notaris Helmi Darlis No 28 tanggal 24/6/2003. Program utama pertama adalah mendirikan Pesantren Perguruan Islam Ar-Risalah yang ditandai dengan diresmikannya pembukaan Pesantren ini pada bulan Mei oleh Bupati Solok yang masih dijabat oleh Bapak Gamawan Fauzi, MM. Proses belajar dan mengajar pesantren ini dilaksanakan di Mesjid berlantai 3 yang berada di Nagari Cupak Kab. Solok. Alhamdulillah pada tahun ajaran 2004/2005 dimulai proses pembelajaran dengan jumlah siswa/i 120 orang dengan 2 kelas putra dan 2 kelas putri, jumlah siswa ini diluar perkiraan semua pengurus pesantren karena begitu besarnya minat orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di pesantren ini.

Pada awalnya Yayasan Waqaf Ar Risalah secara keseluruhan mengelola 4 bidang dibawahnya yaitu Bidang Perguruan (SMP dan MA), Bidang Pendidikan Dasar & Pengembangan (TPA, PAUD, TK dan SD), Bidang Lembaga Pengabdian Masyarakat (dakwah dan LAZ) dan Bidang Pembangunan & usaha (Mini market, depot dan koperasi). Setiap bidang

di Pimpin oleh Ketua Yayasan I-IV. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pada struktur dan pengelolaan bidang-bidang yang ada.

Pendirian Yayasan Waqaf Ar Risalah dilatar belakangi oleh:

- 1) Kemerosotan moral masyarakat secara luas dan khususnya generasi muda.
- 2) Krisis lembaga pendidikan islam berkualitas di Sumatera Barat, sementara wilayah ini adalah tempat belajar agama islam sangat prestisius selama beberapa dekade yang lalu.
- 3) Langkanya ulama yang menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat, dan ini terjadi di banyak wilayah di Sumatera Barat.
- 4) Menghimpun sumber daya manusia berkualitas, alumni universitas Islam dalam dan luar negeri yang masih terpencah di berbagai wilayah di luar Sumatera Barat.
- 5) Mengembalikan peran ranah minang sebagai pencetak ulama di Nusantara (Membangkitkan Batang Tarandam).

Seiring dengan perkembangan waktu, maka pada tahun 2005 resmi dibuka cabang Pesantren Perguruan Islam Ar Risalah di Padang yang beralamat di Kec Koto Tengah yang didirikan di atas tanah wakaf seluas ± 4 hektar. Luasnya tanah wakaf yang ada di Padang maka, pada tahun 2007 ditetapkan bahwa yayasan yang ada di Padang adalah Yayasan Induk dan Yayasan yang ada di Solok adalah cabang. Pada tahun ajaran 2007/2008 dibuka Madrasah Aliyah (MA) dengan fokus jurusan IPA dan Agama (timteng).

Pada tahun 2009 diputuskan bahwa semua Bidang Yayasan yang berada di Solok di pindahkan semuanya ke Padang maka, dari saat itu semua jenjang Pendidikan difokuskan di Kota Padang. Pada tahun 2012 jenjang pendidikan yang ada di Perguruan Islam Ar Risalah yaitu PAUD & TK, SD Qur-an, SMP dan MA Perguruan Islam Ar Risalah.

2. Pendiri Yayasan

Pendiri dan pemikir Yayasan Wakaf Ar Risalah ini diantaranya:

- 1) H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed.- Cairo University, Mesir
- 2) H. Firman Bahar, Lc. - Universitas Islam Internasional Madinah
- 3) M. Saleh Zulfahmi, Lc, MA. – Univ. Imam Ibnu Saud Saudi Arabia Cab. Asia Tenggara - LIPIA, Jakarta.
- 4) H. Arwim al-Ibrahimi, Lc., M.A.- Univ. Imam Ibnu Saud Saudi Arabia Cab. Asia Tenggara - LIPIA, Jakarta.
- 5) H. Kamrizal Syafri Adam, Lc., M.A.- Univ. Imam Ibnu Saud Saudi Arabia Cab. Asia Tenggara - LIPIA, Jakarta.

3. Struktur Yayasan

Untuk menjalankan aktifitas serta merealisasikan tujuan di atas, Yayasan menetapkan struktur atau kelembagaan dengan menempatkan orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang sesuai dengan spesialisasinya, yang akan menopang dan mengaktifkan yayasan.

Dewan Pembina :

Ketua : H. M. Saleh Zulfahmi,
Lc, M.A
Sekretaris : H. Kamrizal, Lc., M.A
Anggota : H. Firman Bahar, Lc

Dewan Pengawas :

Ketua : H. Irsyad Suafar, Lc.
M.Ed
Anggota : Dr. H. Badrul Mustaa
Anggota : Wahyu Kusuma Ningsih, S.E., M.Si

Ketua Yayasan : H. Arwim Al Ibrahimi, Lc, M.A

Ketua Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah (Otonom) :

: H. Firman Bahar, Lc

Sekretaris Yayasan : Emiria, S.Pd

Bendahara Yayasan : Mira Desvita, S.E., Akt

Pimpinan Perguruan : H. Donis Satria, Lc., M.A

Kabid HRD : Herry Eko Jaya Putra, M.Pd

Kabid Sarana Prasarana: Roni Dasril, S.si

4. Visi dan Misi Yayasan

Visi : “Terwujudnya lembaga yang kokoh dan profesional dalam pengelolaan aset wakaf untuk kejayaan umat”

Misi :

- 1) Menyelenggarakan lembaga yang kokoh dan profesional dalam bidang Pendidikan
- 2) Menyediakan layanan yang kokoh dan profesional dalam bidang dakwah dan sosial
- 3) Menjalankan kegiatan ekonomi yang kokoh dan profesional
- 4) Menjadi badan wakaf yang amanah dan profesional

5. Tujuan dan Target

- 1) Menyediakan lembaga pendidikan berkualitas dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi di Sumatera
- 2) Menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat kaderisasi dakwa
- 3) Membangun pusat dakwah dan sosial yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat
- 4) Membangun unit-unit usaha dan lembaga ekonomi syariah berbasis pesantren untuk kemandirian lembaga
- 5) Pusat rujukan dalam pengelolaan wakaf di Sumatera

6. Program-Program Yayasan

1) Wakaf Tanah

Wakaf tanah adalah program wakaf untuk pembebasan tanah di kawasan Perguruan Islam Ar-Risalah, yang peruntukannya untuk lokasi asrama, ruang belajar dan sarana penunjang pendidikan lainnya.

2) Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. BPW Ar-Risalah sudah memperoleh izi khusus dalam menghimpun wakaf uang dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) Jakarta dan sudah bekerjasama dengan Bank Nagari yang sudah memiliki izin penerima wakaf uang

3) Wakaf Rumah Tahfizh

Wakaf rumah tahfizh adalah program wakaf untuk membangun tempat penghafal Al-Qur'an. Rumah tahfizh ini akan menjadi tempat membentuk generasi yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahnya, dan memperjuangkan dalam segala segi kehidupan.

4) Wakaf Sumur

Wakaf sumur adalah program wakaf penyediaan air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup sesama di daerah yang dilanda kekeringan, bencana dan minim akses. Program ini

merupakan ikhtiar BPW bersama donatur untuk membantu masyarakat yang berada di daerah penceklik atau kekeringan

5) Wakaf Produktif


Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang di wakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf kebun untuk bercocok tanam dan hasilnya untuk guru gaji tahfiz dan lain-lain

6) Wakaf Masjid

Wakaf mesjid merupakan program wakaf untuk membangun mesjid beserta segala kelengkapannya yang akan digunakan seutuhnya untuk kepentingan umat

7) Tebar Qur'an

Wakaf Al-Qur'an adalah program wakaf untuk pengadaan Al-Qur'an bisa dalam bentuk Al-Qur'an atau dalam bentuk uang. Al-Qur'an ini akan diberikan kepada siswa/siswi baru perguruan Ar-Risalah dan beberapa pesantren, mesjid serta panti asuhan yang tersebar di Sumatera Barat.



B. Profil Persyarikatan Muhammadiyah

1. Sejarah Muhammadiyah di Sumatera Barat

Di Negeri sungai Batang Tanjung Sani Maninjau, telah ada suatu organisasi lokal bernama Sendi Aman Tiang Selamat, yang inti gerakannya kembali kepada Al-Quran dan Assunah, organisasi ini aktif sekitar tahun 1924 dengan kegiatan mengadakan diskusi tentang bagaiman

memperdalam ilmu pengetahuan ke-Islaman dan bagaimana cara mengamalkannya agar sesuai dengan hakekat kemurnian ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah.

Pada pertengahan tahun 1974, beberapa orang penduduk sungai batang Tanjung Sani yang merantau di Pulau Jawa, antara lain bapak Marah Intan Dt. Nan Barena dari Yogyakarta, Bapak Dt. Majo Lel, Bapak St. Marajo masing-masing dari pekalongan pulang kampung secara serentak dan sampai dikampung sebagaimana lazimnya orang Minang sampai sekarang, mereka ingin untuk menerapkan ide-ide baru tentang perkembangan-perkembangan organisasi Islam ditempat dia merantau, tidak lain yang menjadi idamannya adalah Muhammadiyah yang telah begitu pesat dan mendapat sambutan hangat di pulau Jawa.

Dengan pemikiran-pemikiran itu, oleh beberapa orang perantau yang pulang ini diadakanlah permusyawaratan dengan pimpinan organisasi Sendi Aman Tiang Selamat bersama pendiri dan pimpinan utamanya yaitu Inyik Dr. A. Karim Amarullah. Setelah dimusawarakan dan telah mendapat gambaran bahwa antara ide dan cita-cita yang terkandung dalam Muhammadiyah dengan apa yang terkandung pada perkumpulan Sendi Aman Tiang Selamat adalah sama, tetapi karena Muhammadiyah telah terlebih dahulu melangkah dan mengembangkan sayapnya dan telah mulai berkembang dibeberapa tempat di pulau Jawa, maka atas kesepakatan bersama diambil keputusan untuk mengganti nama Perkumpulan Sendi Aman Tiang Selamat menjadi Muhammadiyah, langsung memakai azas, usaha dan tujuan yang berlaku dalam ketentuan-

ketentuan persyarikatan Muhammadiyah yang berpusat di Yogyakarta. Sekaligus pada waktu itu ditanamlah pengurus Muhammadiyah untuk pertama kalinya di Sumatera Barat.

2. Sejarah Gedung Dakwah Muhammadiyah

Kronologis pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah Sumatera Barat berawal dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh H. Musa Pangai anak tertua Hj. Djauhari Pangai (almarhumah) melakukan Ikrar wakaf tanah warisan yang dilakukan di KUA Padang Timur pada tanggal 28 Juli 2001. Kemudian dilakukanlah proses penyerahan dokumen pendaftaran tanah wakaf di BPN Padang. Pada rentang waktu januari sampai september tahun 2007 dilakukan pelengkapan dan penggantian dokumen pewarisan tanah hak milik Djauhari Pngai dengan Sertifikat HM No. 333 tertanggal 24 Juli 1969 seluas 780 m². H. Ibrahim pangai salah seorang anak Hj. Djauhari Pangai yang dikuasakan melakukan ikrar wakaf ulangan di KUA Padang Timur. Tidak lama setelah itu pada bulan november dilakukanlah penyerahan dokumen kedua atas pendaftaran tanah wakaf di BPN. Proses peralihan hak tanah kepada ahli waris dengan penghitungan BPHTB, adapun setoran BPHTB Pewarisan ke kas Negara sejumlah Rp. 8.535.750. Barulah kemudian pada tanggal 03 Juni 2008 diterima dari BPN dengan sertifikat No. 368 tanggal 06 Februari 2008 setelah peralihan hak kepada waris. Setelah itu pada tanggal 18 Juni 2008 keluarlah Sertifikat wakaf nomor W2/2008 NIB.03.01.03.04.00213 atas nama Nadzir Persyarikatan Muhammadiyah di Jakarta.

3. Struktur Susunan Personalia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera

Barat Periode 2022-2027

Penasehat	: 1. Drs. H. Dasril Ilyas 2. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si 3. H. Mahyeldi, S.P 4. H. Supardi, S.H 5. Prof. Dr. H. Rusydi AM, LC 6. Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, M.S 7. Dra. Hj. Meiliarni Rusli 8. Dr. H. Shofwan Karim Elhussein, M.A
Ketua	: Dr. Bakhtiar, M.Ag
Wakil Ketua	: Dr. Murisal, S.Ag., M.Pd
Wakil Ketua	: Dr. Sobhan Lubis, M.A
Wakil Ketua	: H. Abdul Salam, S.Ag., M.Hum
Wakil Ketua	: Dr. Zaim Rais, M.A
Wakil Ketua	: Dr. Emilzon Taslim, SH.MH
Wakil Ketua	: Drs. H. Marhadi Efendi, M.Si
Wakil Ketua	: Ir. Yosmeri Yusuf
Wakil Ketua	: Dr. Fakhri Zaki, SE, MM
Wakil Ketua	: Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd.,S.H.,M.H
Wakil Ketua	: Dr. H. Firdaus, S.Ag., M.H.I
Wakil Ketua	: Afrijal Harun, S.Ag
Wakil Ketua	: Drs. H. Zaitul Ikhlas Saad, M.Si
Wakil Ketua	: Dr. Ismail Novel, M.Ag
Wakil Ketua	: Dr. Hj. Suraini Syukur, M.Pd
Sekretaris	: Drs. H. Apris, M.M
Wakil Sekretaris	: H. M. Rifki, M.Ag
Bendahara	: Muhammad Najmi, S.IP
Wakil Bendahara	: Imdibkri, S.H., M.M

4. Program-program persyarikatan Muhammadiyah

Program-program yang disusun baru terlesasikan sekitar 10%
adapun program-program yang dicanangkan antara lain:

- 1) Program Majelis Ekonomi

Dengan ditandai lahirnya 30 bidang usaha seperti, travel umrah, percetakan digital printing, pengadaan barang dan jasa dll.

2) Program Bidang Kaderisasi

- Baitul Arqom adalah sebuah pelatihan kemuhammadiyah diseluruh kab/kota
- Kops mubalik Muhammadiyah

C. Bentuk Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Usaha Produktif yang Dilakukan oleh Nazhir Wakaf

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi umat untuk tujuan kemashlahatan umat. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Islam ketika itu. Maka bisa dikatakan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemeritahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Di Indonesia pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa penelitian mengenai wakaf menunjukkan bahwa banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Namun dengan adanya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang

pelaksanaannya, barulah aset wakaf tersebut mampu dikelola secara produktif dan berkelanjutan.⁴⁴

Dalam pengelolaan harta benda wakaf pihak yang berperan berhasil tidaknya pengelolaan harta benda wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf.

Salah satu peruntukan aset wakaf di Indonesia ialah untuk pendidikan Islam yang banyak dialokasikan pada pesantren dan universitas atau sekolah tinggi Islam yang juga diketahui sebagai lembaga pendidikan wakaf. Lembaga pendidikan wakaf merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang didirikan melalui kontribusi masyarakat Islam atau dibangun di atas tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk tujuan pendidikan Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, disamping melahirkan masyarakat Islam yang saleh, mukim dan muttaqin.⁴⁵

Islam telah menyediakan solusi untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan. Salah satunya adalah dengan mendayagunakan aset wakaf secara produktif. Disebut produktif karena aset wakaf digunakan atau diinvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya sendiri diperuntukkan bagi kepentingan sosial-ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan.

⁴⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet.I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 3.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 45

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa salah satu tugas nazhir wakaf adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

Bentuk upaya awal dalam pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir atau pengurus dari yayasan Ar-Risalah dengan melakukan pengadministrasian tanah wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu untuk mengurus Akta Ikrar Wakaf, Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir wakaf. Setelah pengurusan Akta Ikrar Wakaf tersebut selesai, selanjutnya demi kepastian hukum di masa mendatang, maka oleh pengurus yayasan dirasa perlu untuk lebih meningkatkan tidak hanya sampai pada Akta Ikrar Wakaf saja, namun perlu untuk segera diurus untuk menjadi sertifikat wakaf. Maka selanjutnya diuruslah sertifikat wakaf tanah wakaf yayasan tersebut pada kantor pertanahan tempat tanah wakaf berada, sehingga akhirnya terbitlah sertifikat atas wakaf tersebut.

Dalam wawancara bersama Bapak Aris Setia Budi selaku manager Yayasan Wakaf Ar-Risalah mengatakan bahwa :

“Untuk kepengurusan kepemilikan sertifikat atas tanah wakaf yang berada di kota solok tepatnya di nagari salayo yang menjadi tanah produktif masih dalam proses sertifikat wakaf. Luas tanah yang dikelola kurang lebih sekitar 4000 hektare. Ada 2 buah sertifikat yang sudah jadi untuk pengelolaan ladang sawah, sementara itu untuk lahan yang digunakan sebagai kolam ikan dan kebun kelapa masih dalam proses sertifikat wakaf. Sedangkan untuk pengelolaan tanah wakaf yang berada di Pasaman Barat belum proses sertifikat wakaf yang mana luas tanah sekitar 15 hektare untuk pemanfaatan perkebunan sawit. Kemudian untuk pengelolaan tanah wakaf yang berada di Kota padang, tepatnya di kec.koto tangah atas tanah wakaf dari seorang wakif bernama pak sulaiman, juga sedang dalam proses sertifikat wakaf”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ada beberapa tanah wakaf yang dijadikan sebagai tanah wakaf produktif diantaranya tanah wakaf yang berada di solok tepatnya di nagari salayo, dimana terdapat 2 buah sertifikat yang sudah jadi untuk pengelolaan ladang sawah dan lahan untuk pengelolaan kolam ikan serta kebun kelapa masih menunggu proses sertifikat tanah. Kemudian tanah wakaf produktif yang ada di pasaman barat juga masih dalam proses sertifikat wakaf yang dimanfaatkan untuk perkebunan sawit. Dan tanah wakaf yang ada di Kota padang kec Koto Tengah dengan wakif atas nama pak sulaiman juga masih dalam proses sertifikat wakaf. Artinya bahwa proses kepemilikan sertifikat atas tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Ar-Risalah masih terbilang lambat dalam pengurusannya walaupun sudah ada upaya untuk segera mengurus proses kepemilikan sertifikat atas tanah wakaf tersebut.

Sementara itu pengadministrasian harta benda wakaf pada Persyarikatan Muhammadiyah terutama pada tanah wakaf yang berada di Kabupaten Agam dengan luas sekitar 20 hektare dan yang berada di Pasaman dengan luas 500 hektare sedang dalam proses peralihan sertifikat atas tanah wakaf dan masih dalam proses pengelolaan. Sementara itu sertifikat tanah di Mesjid Taqwa Muhammadiyah dan Gedung Dakwah Muhammadiyah telah memiliki sertifikat tanah dan sudah memiliki Akra Ikrar Wakaf

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk kemudian dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Supaya fungsi dan tujuan wakaf berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengelolaan yang profesional, sehingga wakaf yang diberikan oleh wakif dapat memberikan manfaat yang besar kepada umat.

Nazhir wakaf selaku pemegang amanah dari waqif (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf haruslah sejalan dengan tujuan awal wakif tersebut mewakafkan tanah miliknya.

Dalam wawancara bersama Bapak Aris Setia Budi selaku manager Yayasan Wakaf Ar-Risalah mengatakan bahwa :

“Peruntukan wakaf produktif biasanya berasal dari niat awal si wakif. Seperti halnya tanah wakaf yang ada di Koto Tengah merupakan tanah wakaf dari wakif bernama pak sulaiman, dimana tanah wakaf dikelola oleh pihak yayasan untuk kemudian dibangun sebuah rumah tahfiz. Kemudian pengembangan dari tanah wakaf yang awal di wakafkan terdapatnya beberapa pohon-pohon durian juga dimanfaatkan untuk sebagai sumber keuntungan serta lahan tanah yang berlebih dimanfaatkan untuk menanam petai dan jengkol yang kurang lebih sekitar 2 hektare. Lalu tanah wakaf yang ada di Pasaman Barat yang mana peruntukan hasil wakaf untuk penghafal al-qur’an dan guru-guru ngaji. Kemudian untuk pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif yang berada di solok adalah lahan yang kita terima sudah dalam keadaan produktif, seperti sawahan sudah diolah, kelapa sudah diolah jadi artinya kita hanya meneruskan dari si wakif. Dikelola oleh masyarakat sekitar dan tidak ada kontrak, yang hanya berdasarkan kepada unsur kepercayaan saja. Yang mana pengelola ini merupakan orang-orang yang telah dikenal juga sebelumnya oleh si wakif dan hanya berdasarkan kepada unsur kepercayaan saja. Biasanya kita membagi setiap keuntungan antara

pengelola dengan penggarap dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen yang diperoleh. Dimana keuntungan diperoleh setelah dikurangi modal baru sisanya 50% untuk pengelola dan 50% lagi untuk penggarap lahan”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tanah wakaf yang diwakafkan diperuntukan sesuai dengan niat awal dari si wakif. Kemudian tugas dari nazhir adalah dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat menghasilkan keuntungan dari pengelolaan tanah wakaf tersebut, dalam hal ini adalah pihak yayasan Ar-Risalah dengan memanfaatkan bidang tanah yang berlebih untuk ditanami tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun pihak yayasan sebagai pemilik lahan dan penggarap sebagai pengelola yaitu masyarakat sekitar menggunakan akad *Muzara'ah* yaitu akad transaksi kerjasama pengelolaan lahan dimana masing-masing pihak mendapatkan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen atau keuntungan yang diperoleh. Hubungan antara pihak hanya berdasarkan kepada sudah saling kenal sebelumnya atas dasar kepercayaan saja dan keuntungan yang diperoleh dengan pembagian dimana modal dikurangi kemudian baru sisanya dibagi 50% untuk pengelola dan 50% untuk penggarap lahan.

Menurut pasal 23 ayat 1 Peraturan BWI No.01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dikatakan bahwa hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya

yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf.⁴⁶ Kemudian pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan pasal 23 ayat 2 nya bahwa pihak Nazhir mendapatkan 10%, Maukuf Alaih minimal 50% dan untuk cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih Nazhir dan Maukuf Alaih.

Adapun pengelolaan dan pengembangan dari tanah wakaf yang dilakukan Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan wawancara bersama bapak Syamsurizal sebagai ketua bidang wakaf mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa bentuk tanah wakaf itu dapat berupa kantor, mesjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, rumah singgah, rumah tahfiz, pesantren. Untuk pengelolaan tanah wakaf ini sendiri Muhammadiyah mempunyai beberapa tanah wakaf yang akan dikelola seperti di Agam sekitar 20 hektare untuk usaha kebun kemudian di pasaman akan dikelola sekitar 500 hektare akan tetapi pengelolaan belum dimulai. Tanah wakaf ini belum bisa dijadikan usaha produktif dikarenakan niat awal dari tujuan si wakif hanya sebatas keinginannya saja. Kalau melihat tanah wakaf produktif contohnya mungkin seperti Mesjid Taqwa ini sebagai miniatur penerapan wakaf produktif, di manfaatkan untuk rumah ibadah, toko, mda, kantor, dan lahan parkir. Bentuk keuntungan yang didapatkan adalah dengan menyewakan kepada orang lain untuk dimanfaatkan kemudian orang tersebut membayar uang sewa, biasanya dalam islam dikenal dengan akad ijarah yaitu suatu akad sewa menyewa terhadap suatu objek tertentu yang mendatangkan manfaat. Kemudian tanah wakaf juga dapat dilihat di kantor gedung dakwah Muhammadiyah yang ada di sawahan, bahwa pengelolaan wakaf terutama untuk diproduktifkan berupa penyewaan sewa toko yang berada di lantai dasar gedung dakwah Muhammadiyah. Adapun pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah untuk usaha produktif yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dikelola secara kolektif untuk kepentingan ummat dengan swadaya, investasi dan kerjasama”.

⁴⁶ Pasal 23 Peraturan BWI No.01 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa ada beberapa tanah wakaf yang dikelola oleh pihak Persyarikatan Muhammadiyah seperti tanah wakaf di Agam sekitar 20 hektare kemudian di Pasaman sekitar 200 hektare tetapi pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif belum bisa dilakukan dikarenakan pemanfaatan tanah wakaf yang telah diwakafkan hanya sebatas kepada niat awal tujuan si wakif. Pengelolaan tanah wakaf ke arah produktif dapat terlihat dari pemanfaatan dan pengembangan wakaf dari Mesjid Taqwa Muhammadiyah yang terletak di kawasan Pasar Raya Kota Padang. Adapun pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang dilakukan selain untuk kegiatan ibadah dan perkantoran kegiatan Muhammadiyah juga dimanfaatkan untuk menyewakan beberapa sewa ruko di lantai bawah mesjid seperti toko menjual berbagai macam produk seperti toko buku, toko baju muslim, toko mini market dan kemudian pemanfaatan tanah wakaf sekitar mesjid dengan membuka lahan parkir.

Adapun pembagian setiap keuntungan yang diperoleh dimana pihak Persyarikatan Muhammadiyah memungut biaya untuk setiap tempat penyewaan dan pihak penyewa sendiri berhak untuk mendapatkan setiap keuntungan yang didapatkan. Istilah dalam Islam biasanya disebut dengan akad *ijarah*. Sementara itu pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang berada di Gedung Dakwah Muhammadiyah dengan memanfaatkan juga lahan di bagian bawah kantor dengan menyewakan beberapa petak ruko untuk pedagang berjualan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah untuk usaha produktif yang dilakukan oleh Persyarikatan

Muhammadiyah dikelola secara kolektif untuk kepentingan ummat dengan swadaya, investasi dan kerjasama.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bahwa dalam model pendistribusiannya digolongkan menjadi 2 yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. Wakaf uang masuk ke dalam kategori benda wakaf bergerak dan untuk dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi/ perbankan deposito/ sukuk dan terbuka untuk jenis investasi lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang.

Adapun pengelolaan dari wakaf uang menurut Pasal 13 Peraturan BWI No.1 tahun 2020 dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan dari wakaf secara langsung merupakan pengelolaan wakaf uang pada proyek yang dikelola oleh nazhir atau investor yang bekerjasama dengan nazhir, sedangkan pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung merupakan pengelolaan wakaf uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan hasilnya profit atau menguntungkan nantinya. Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan harapan bagi hasil pembagian yang saling menguntungkan.

Berdasarkan model pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diterapkan bahwa pihak yayasan Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai wakaf melalui uang, karena keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mengadakan harta benda wakaf. Sesuai dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf disebutkan bahwa Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.⁴⁷ Dalam Pasal 22 mengenai pengelolaan wakaf melalui uang menyebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya.

Berbeda dengan wakaf uang yang pengembangannya dana wakafnya dapat dilakukan secara luas dan tak terbatas, wakaf melalui uang terbatas pada program yang telah disediakan oleh nadzhir. Wakaf melalui uang melakukan pendistribusiannya dengan cara wakaf uang dibelikan kepada benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Hal ini disesuaikan dengan program-program yang nazhir wakaf yang telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini pihak yayasan Wakaf Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah mengembangkan harta benda wakaf berdasarkan kepada program-program yang mengarah kepada bidang pendidikan dan perekonomian.

⁴⁷ Pasal 1 angka 4, *Ibid.*

Sesuai dengan definisi wakaf pada Undang-Undang No.41 Tahun 2004 bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Jika melihat perbuatan wakif pada pengelolaan wakaf di Yayasan Ar-Risalah dan Muhammadiyah dimana wakif mewakafkan harta benda berupa sebidang tanah miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu oleh nazhir wakaf. Seperti pengelolaan oleh nazhir wakaf Yayasan Ar-Risalah bahwa tanah wakaf dijadikan sebagai lahan produktif, ditanami berbagai jenis tanaman dengan pengelolaan bekerjasama bersama masyarakat sekitar untuk kemudian hasil keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf dan diinvestasikan kembali dalam pengelolaan dan pengembangan lahan produktif. Sementara Muhammadiyah tanah wakaf dijadikan untuk membangun Masjid dan gedung perkantoran kemudian pengelolaan dari harta benda wakaf dikembangkan seperti penyewaan beberapa ruko untuk dimanfaatkan selama rentang waktu tertentu.

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Salah satu tugas nazhir adalah untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya oleh si wakif. Fungsi pengawasan yang dilakukan agar memastikan bahwa pengelolaan harta benda wakaf yang diperuntukkan untuk suatu tujuan tertentu dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian dalam melindungi harta

benda wakaf bertujuan untuk mempertahankan objek benda wakaf agar tidak musnah atau habis dikemudian hari nya.

Dalam wawancara bersama Bapak Aris Setia Budi selaku manager Yayasan Wakaf Ar-Risalah mengatakan bahwa :

“Adakalanya setiap bulam kami melakukan pengecekan ke lokasi, misalnya tanah wakaf yang berada di Solok dimana biasanya dilakukan pengecekan kurang lebih 2x dalam sebulan untuk dilakukan pengawasan agar tidak terjadi kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan persoalan, terutama tanah wakaf produktif yang berada di solok ini banyak dimanfaatkan lahan tanah untuk ditanami hasil bumi. Untuk itu perlunya pengawasan agar hasil dari pengelolaan tanah tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal”.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengawasan harta wakaf adalah suatu hal yang penting karena keberhasilan dalam pengelolaan harta wakaf ditentukan dari bagaimana cara pengelolaan harta wakaf yang dilakukan agar dapat menghasilkan atau memberikan hasil yang maksimal. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan langsung ke tempat lokasi tanah wakaf dan juga dengan melindungi harta benda wakaf yang ada.

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nadzir dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya memberikan laporan kepada waqif akan tetapi tugas nadzir juga harus memberikan laporan mengenai pengelolaan wakaf kepada Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia. Tugas tersebut diatur lebih lanjut di dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mana pada Pasal 13 Ayat 2 menyatakan bahwa “ Nazhir wajib membuat

laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan”.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak yayasan sendiri rutin setiap tahunnya untuk melakukan pelaporan mengenai pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia serta pelaporan yang menyangkut terhadap kegiatan perwakafan. Pihak dari yayasan juga melakukan pelatihan bagaimana penyusunan pelaporan dari BWI pusat. Mengenai aset wakaf pihak BPW belum bisa membagi atau memisahkannya karena BPW lahir sesudah lembaga yayasan dibentuk.

Sedangkan pada persyarikatan Muhammadiyah pengelolaan tanah wakaf pelaporan dilakukan ke pimpinan pusat Muhammadiyah Sumatera Barat dalam musyawarah pimpinan yang biasa dilakukan di bulan Maret.

Adapun keuntungan pemanfaatan dari pengelolaan wakaf yang mana mengacu kepada Pasal 12 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa dalam melaksanakan tugas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Dalam wawancara bersama Bapak Aris Setia Budi selaku manager Yayasan Wakaf Ar-Risalah mengatakan bahwa :

”Kalau kita membicarakan mengenai undang-undang menyangkut kepada manfaat wakaf itu, bahwa pengelolaan dari nazhir adalah 10% untuk operasional nazhir, kemudian untuk mauquf alaih (Penerima wakaf) minimal 50%. Tapi kenyataannya kadang kita sama sekali tidak ambil untuk operasional nazhir ini kita tidak ambil. Kenapa, karena kita sudah dibiayai oleh yayasan semuanya dari dana operasional kita, gaji-gaji kita kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya dibiayai oleh yayasan jadi yang 10% ini tidak kepentingan kita serahkan saja semuanya bahkan kita sampai ke angka 65% itu untuk mauquf alaih dan sisanya

baru kita investasikan untuk aset-aset kita yang lainnya, seperti perawatan, maintenance dan lain sebagainya”.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan dimana keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tersebut dari pihak nazhirnya sendiri sebagai pengelola sering kali tidak mendapatkan % keuntungan dan diserahkan semuanya kepada pihak yayasan untuk disalurkan lagi kepada penerima manfaat wakaf. Karena setiap biaya operasional, gaji dan kebutuhan lainnya dari nazhir dibiayai langsung oleh yayasan.

Sedangkan keuntungan pemanfaatan pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama bapak Syamsurizal mengatakan bahwa:

“Pembagian keuntungan atas pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan Undang-Undang dan fiqih Hukum Islam, pekerja profesional, semua hak-hak pekerja dikeluarkan. Nazhir di Muhammadiyah ditunjuk atas Persyarikatan badan hukum bukan berdasarkan atas person nazhir, artinya nazhir disini ditunjuk untuk mewakili Persyarikatan Muhammadiyah dalam mengelola harta wakaf. Porsen keuntungan yang diperoleh dalam klausanya menurut undang-undang sendiri menyatakan 10% dan itu telah sesuai dengan penerapannya bahwa nazhir sebagai pengelola mendapatkan keuntungan dari pengelolaan wakaf tersebut. Selebihnya untuk disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat wakaf untuk disalurkan seperti layanan mesjid, layanan santunan, untuk fakir miskin.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa pembagian keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan wakaf adalah untuk pengelola yaitu nazhir sebagai perwakilan dari Persyarikatan Muhammadiyah yang berbadan hukum 10% dan untuk penerima manfaat wakaf selebihnya. Penyaluran manfaat wakaf digunakan untuk layanan mesjid, layanan santunan dan fakir miskin yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat.

D. Upaya Nazhir Wakaf dalam Mengembangkan Harta Wakaf Menjadi Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Sosial

Produktif adalah mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan. Produktif dalam pandangan Islam, ialah mampu mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT. Sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Telah menjadi ketentuan bahwa manfaat yang diinginkan harus dibenarkan syariah, tidak mengandung unsur mudharat, dan mencakup manfaat dunia dan akhirat

Prinsip-prinsip umum dalam pengembangan harta wakaf secara produktif diantaranya melakukan investasi harta wakaf dalam rangka mencapai tujuan wakaf dan menjaga keutuhan wakaf. Semua itu harus dilakukan karena tanpa upaya memproduktifkan harta wakaf maka tujuan yang diinginkan wakif tidak dapat teralisasi secara maksimal. Harta wakaf dalam bentuk benda padat berupa tanah, misalnya harus dikembangkan secara produktif untuk meningkatkan ekonomi umat Islam yang ada disekitarnya. Ini berarti apabila berhenti dalam pelaksanaan pengembangan harta wakaf, berarti menghalangi tercapainya tujuan wakaf. Bahkan Allah SWT menjanjikan pahala yang tidak terputus, bagi wakif itu sendiri karena harta mereka dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.⁴⁸

Kewajiban dari nazhir dalam mengelola wakaf produktif, secara detail tidak ada aturan yang secara jelas menerangkan. Ketidak jelasan itu membawa dampak kepada tidak jelasnya kewajiban dan tanggungjawab kenazhiran. Di samping tidak jelasnya peran badan pengawas dan campur tangan kementerian

⁴⁸ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaa Wakaf Produktif : Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Makassar: Alauddin University Press,2012), hlm.41.

yang bersangkutan. Berdampak kepada berhentinya fungsi dari berbagai bentuk wakaf, sehingga tidak berhasil sesuatu benda wakaf diproduktifkan bagi kesejahteraan masyarakat umum apalagi umat Islam khususnya. Untuk itu diperlukan penegasan terhadap tindakan produktif oleh lembaga pemerintahan melalui Undang-Undang yang mengaturnya, sehingga kegiatan memproduksi dapat dijalankan secara maksimal dan menyeluruh. Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan suatu indikator yang menegaskan perlunya nazhir dan perangkat wakaf lainnya untuk mengembangkan tujuan dari wakaf secara produktif. Melalui upaya ini tidak ada istilah tanah wakaf tidak terawat ataupun ditelantarkan.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan Manager Yayasan Wakaf Ar-Risalah mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan aset harta wakaf peran nazhir sangat penting dan berpengaruh terhadap pengembangan wakaf. Nazhir yang ditunjuk untuk mengurus semua itu adalah nazhir yang berkompeten di bidangnya seperti mengurus ladang perkebunan adalah orang-orang yang sudah biasa dan mempunyai skil dibidang tersebut dan tentunya nazhir ini sudah memiliki sertifikat kenazhiran, kalau bicara mengenai apakah dari pihak yayasan sendiri para nazhir sudah memiliki sertifikat jawabannya sepenuhnya sudah”.

Dalam informasi yang diperoleh bahwa pihak yayasan Ar-Risalah menunjuk seorang nazhir yang telah bersertifikat kenazhiran dan telah berkompeten dibidangnya untuk mengurus dan mengelola harta wakaf.

Hal yang serupa juga ditanyakan kepada pihak Persyarikatan Muhammadiyah bahwa para nazhir adalah orang-orang yang telah memiliki sertifikat dan ahli dalam bidangnya masing-masing.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.45

Peran nazhir dalam mengembangkan harta wakaf yang produktif cenderung mengalami hambatan. Hambatan yang dimaksud antara lain karena kuatnya mayoritas umat Islam yang *stagnan* (kaku) terhadap persoalan wakaf sehingga tidak mau mengembangkan wakaf kearah yang prduktif. Usaha memprduktifkan yang dimaksud seperti menumbuh kembangkan usaha pemberdayaan wakaf agar cenderung bertambah dan memberikan manfaat terhadap perekonomian umat.

Langkah-langkah pengembangan usaha produktif yang dapat dilakukan oleh nazhir, yaitu ⁵⁰:

1. Memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha
2. Mendirikan atau membentuk badan usaha
3. Mempersiapkan kegiatan usaha
4. Merencanakan kegiatan usaha

Adapun langkah awal untuk memproduktifkan harta wakaf adalah mendirikan/ membentuk badan usaha dibawah naungan yayasan wakaf. Dalam sistem ini perlu dikembangkan hubungan usaha dengan lembaga pemerintah yang belum mempunyai pola *syirkah*. Pola ketiga dalam hubungan usaha dengan lembaga non pemerintah (LSM, Swasta) serta pengelolaannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya usaha *syirkah* tanah wakaf dengan BMI, Bank IFI Syari'ah, Dompot Dhua'fa Republika dan lain-lain.

Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan, yatu menyangkut wakaf produktif diartikan

⁵⁰ Depag RI, *Panduan Pemberdayaan tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 78-79.

sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dengan memproduktifkan pada usaha-usaha yang bernilai ekonomi dan menghasilkan surplus yang berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang, surat berharga dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pendidikan, keagamaan, kesehatan dan sebagainya.

Untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf juga telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi: Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pasal 22 bagian delapan tentang peruntukan harta benda wakaf tertulis bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan untuk;

1. Sarana dan kegiatan Ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Berikut merupakan tabel pendapatan manfaat wakaf produktif oleh Yayasan Wakaf Ar-Risalah dalam rentang waktu periode 1 juli 2022 s/d 17 juni 2023 sebagai berikut;

Pendapatan Manfaat Wakaf Produktif
Periode 1 Juli 2022 s/d 17 Juni 2023

No	Nama Usaha	Keterangan	Total
1	Sewa Mobil	Sewa Mobil	Rp 3.000.000
2	Sewa MM	Sewa Madany Mart 2023	Rp 55.000.000
3	Sewa Toko	Sewa Toko di Komplek PIAR	Rp 106.300.000
4	Usaha Kebun Sawit	Hasil Penjualan Sawit	Rp 42.144.000
5	Sewa Rumah Wakaf	Pengelolaan Rumah Wakaf belakang SD QU	Rp 4.500.000
6	Kolam Ikan	Pengelolaan Kolam Ikan	Rp 1.650.000
7	Hasil Kebun Durian	Hasil Kebun Durian	Rp 435.000
8	Bagi Hasil Bank dan KJKS	Bagi Hasil Bank dan KJKS	Rp 19.698.000
9	Pohon Kelapa Solok	Penjualan Kelapa di Solok	Rp 650.000
10	Kebun Pisang	Panen Pisang Sungan Balik	Rp 120.000
Total			Rp 233.497.000

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pendapatan manfaat wakaf produktif selama periode 1 juli s/d 17 juni sebesar Rp.233.497.00 dengan perincian kepada beberapa bidang usaha. Pendapatan manfaat dari wakaf produktif lebih besar dari pengelolaan sewa ruko seperti sewa toko dan sewa mart, sementara untuk hasil pengelolaan dari hasil kebun didapati dari pendapatan usaha seperti kebun sawit, kebun kelapa, kebun durian dan kebun pisang. Untuk sisanya

seperti sewa dari rumah wakaf, pengelolaan kolam ikan dan bagi hasil bank dan KJKS.

Kemudian hasil dari usaha tersebut dapat dimanfaatkan antara lain seperti menunjang segala kebutuhan yayasan dan tentunya untuk memberdayakan masyarakat. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Nazhir wakaf selaku pemegang amanah dari waqif untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional untuk wakaf produktif. Nazhir juga seharusnya menciptakan satu atau beberapa produk wakaf baru yang sesuai dengan perundang-undangan agar menarik minat para calon wakif untuk mewakafkan hartanya. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakf yang akan dikeluarkan secara jelas dan transparan agar meningkatkan rasa percaya calon wakif. Dalam implementasi kenazhiran juga perlu standarisasi pendidikan, usia dan keahlian di bidang pengelolaan wakaf produktif sehingga dapat memudahkan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan juga dapat menaikkan taraf hidup umat.

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat :⁵¹

1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini
2. Nazhir pengelola memiliki jiwa entrepreneur, tanpa semangat entrepreneur nazhir akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya

⁵¹ Suhrawardi Lubis, *Potensi Wakaf untuk Kemandirian Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 116.

3. Transparansi pengelolaan wakaf

Alokasi manfaat wakaf produktif merupakan upaya untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang sudah diputuskan sebelumnya. Sehingga dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan/mengimplementasikan sebuah keputusan atau kebijakan mengenai manfaat dana wakaf yang berasal dari investasi yang dilakukan. Alokasi manfaat wakaf dimulai apabila tujuan, sasaran sudah disiapkan kemudian program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Alokasi manfaat wakaf ini sama halnya dengan implementasi strategi manajemen dana yang harus didukung agar strategi, kebijakan maupun program yang dibuat akan segera dipraktekkan dan manfaat dana wakaf segera dialokasikan sesuai dengan segmentasinya. Implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya, kemudian keputusan tersebut menjadi kebijakan yang bisa dibentuk dalam program, anggaran dan prosedur.⁵²

Adapun laporan penyaluran manfaat wakaf produktif yang dikelola oleh yayasan wakaf Ar-Risalah dapat dilihat dari rincian sebagai berikut:

**Laporan Penyaluran Manfaat Wakaf Produktif
Periode 1 juli 2022 s/d 17 Juni 2023**

No	Keterangan	Jumlah
1	Cicilan Mobil (2,6 jt*11)	Rp 28.600.000
2	Baju Seragam BPW	Rp 1.030.000
3	Perawatan/Pupuk Sawit	Rp 1.900.000
4	Pembersihan Lahan Pak Sulaiman	Rp 4.780.000

⁵² Mukhtar Luthfi, *Op.,Cit*, hlm 55.

5	Tunjangan Bunda Fitria (11 bln*1jt)	Rp	11.000.000
6	Karpet Masjid	Rp	20.000.000
7	Pembersihan Kolam Ikan	Rp	285.000
8	Bazar Murah Wakaf Expo	Rp	2.400.000
9	Pemeliharaan dan Perawatan Bioflog	Rp	8.218.000
10	Pemindahan dan Replating Bibit Manggis	Rp	590.000
11	Ternak Ayam	Rp	215.000
12	Tukin BPW (Juli s/d Desember 2022)	Rp	3.580.000
13	Santunan Janda (Januari – Mei 2023)	Rp	2.500.000
14	Bantuan Untuk BES AR	Rp	3.000.000
15	Sembako Warga Sekitar Kebun Sawit	Rp	858.000
16	Khitanan Masal LAZ	Rp	1.500.000
Total		Rp	90.457.100

Berdasarkan data di atas bahwa penyaluran dari wakaf produktif lebih banyak disalurkan kepada yang bersifat konsumtif. Seperti kepada cicilan mobil, tunjangan pengelolaan wakaf dan pemeliharaan harta wakaf produktif. Sementara disalurkan kepada masyarakat untuk kemaslahatan umat bisa dibilang masih terbilang rendah, misalnya hanya untuk bantuan sembako, santunan janda dan khitanan masal yang jumlahnya juga tidak banyak. Alasannya karena dari pihak yayasan sendiri masih menggunakan dana pemanfaatan wakaf produktif untuk biaya kebutuhan dan operasional pihak yayasan itu sendiri sehingga dana untuk disalurkan kepada masyarakat sekitar belum bisa di salurkan dengan maksimal.

Apabila mengacu kepada Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 12 ayat (3) point d mengatakan bahwa pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha jika melihat pada pengelolaan wakaf oleh yayasan Wakaf Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah dalam mengembangkan harta wakaf menjadi wakaf produktif dalam upaya untuk kesejahteraan sosial dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan menyewakan ruko untuk digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berjualan yang nantinya bermanfaat untuk memperoleh keuntungan yang didapatkan.

Saat ini adapun upaya dari persyarikatan Muhammadiyah dalam mengembangkan harta wakaf menjadi wakaf produktif yaitu dengan membentuk suatu badan wakaf uang, dimana dalam menghimpun dana wakaf untuk kemudian dikelola dan dikembangkan ke arah wakaf produktif yang mana bertujuan untuk kemaslahatan umat. Adapaun strategi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah antara lain:

1. Pengembangan dan penambahan nilai wakaf

Merupakan suatu strategi dalam mensiasati agar pendapatan dari wakaf dapat bertambah dengan memaksimalkan potensi dari harta wakaf yang dimiliki. Salah satu cara dengan melakukan pengembangan ke arah yang dapat mendatangkan nilai lebih dari harta wakaf yang sedang dikelola.

2. Pemanfaatan wakaf yang bersifat pemberdayaan dan produktif

Pemanfaatan harta benda wakaf dengan menerapkan pengelolaan yang bersifat pemberdayaan dan produktif. Tujuannya untuk agar harta benda wakaf memiliki prospek untuk kedepannya.

Upaya pengelolaan wakaf sejauh ini sudah cukup baik akan tetapi wakaf juga masih belum mampu memberikan manfaat lebih bagi kesejahteraan masyarakat, ini semua sudah menjadi tanggungjawab nazhir agar meningkatkan kembali upaya dalam pengelolaan wakaf tersebut. Walaupun pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk usaha produktif telah dilakukan, masih terdapat kendala yang menyebabkan fungsi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat belum bisa terealisasi dengan optimal, adapun kendalanya antara lain:

1. Pemahaman masyarakat yang masih terbilang kurang terhadap wakaf , karena kebanyakan masyarakat masih memanfaatkan wakaf itu untuk kepentingan ibadah saja. Padahal wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Kurangnya kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf, biasanya nazhir mengelola wakaf sesuai dengan kehendak si wakif saja.
3. Ada beberapa tanah wakaf yang masih belum memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan belum memiliki sertifikat
4. Nazhir seringkali memanfaatkan harta benda wakaf itu untuk tempat ibadah sesuai dengan permintaan si wakif dan wakif juga kurang memahami arti wakaf itu sebenarnya.

Beberapa kendala itu dapat diatasi dengan berbagai hal sehingga baik nazhir ataupun masyarakat lebih memahami lagi masalah wakaf, adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Menambah pengetahuan masyarakat atau nazhir wakaf tentang pemanfaatan wakaf tersebut dengan itu diperlukan nazhir yang amanah dan bertanggung jawab.
2. Membangun lembaga kenazhiran sehingga wakaf yang dikelola akan lebih baik lagi dan dikelola secara optimal
3. Memberikan sosialisasi atau wawasan kepada masyarakat tentang wakaf bahwa wakaf itu tidak hanya dimanfaatkan untuk tempat ibadah saja melainkan dapat untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
4. Penyelesaian dokumen-dokumen yang dirasa masih perlu untuk diselesaikan segera yang menyangkut atas pengelolaan dari tanah wakaf tersebut.
5. Melakukan pendayagunaan aset agar harta wakaf dapat lebih dikembangkan untuk menambah nilai pendapatan.
6. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

Dengan adanya upaya dalam pengelolaan wakaf tersebut dapat memberikan wawasan kepada si wakif, nazhir serta masyarakat bahwa itulah arti wakaf yang sebenarnya. Sehingga si wakif tetap mendapatkan pahala atas harta yang diwakafkannya dan juga bagi masyarakat yang menerima wakaf dapat merasakan manfaat dari wakaf tersebut dalam jangka waktu yang lama.